

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

Oleh:

Siti Rahayu Ramadhani¹

Yufa Verlita²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: rahayuramadhani73@gmail.com, yufaverlita@gmail.com.

Abstract. *This study aims to analyze the inhibiting factors and possible solutions in the implementation of diversion at the Sidoarjo District Prosecutor's Office. Diversion is a mechanism for resolving juvenile cases outside the formal criminal justice system based on the principle of restorative justice, as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the institutional context, the prosecutor's office holds a strategic role in the implementation of diversion, particularly at the prosecution stage. This study employs an empirical juridical method through interviews with functional prosecutors and a review of relevant literature. The findings indicate that the main obstacles to implementing diversion include limited legal norms, a lack of harmonization among regulations, and the low level of public understanding of the concept of restorative justice, which often leads to the failure of reaching peaceful settlements. Restorative justice itself is a new paradigm in criminal law that emphasizes the restoration of social relationships among the offender, the victim, and the community. The recommended solutions include regulatory harmonization, the involvement of professionals such as psychologists and social workers, and enhanced legal education for the public. These efforts are expected to strengthen the effectiveness of diversion and realize more equitable legal protection for children.*

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Juvenile, Prosecution, Criminal Justice System.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat serta solusi dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana formal berdasarkan prinsip *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks kelembagaan, kejaksaan memegang peran strategis dalam pelaksanaan diversi, terutama pada tahap penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dengan jaksa fungsional serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan diversi meliputi keterbatasan norma hukum, kurangnya harmonisasi antarperaturan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* yang sering kali mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai. *Restorative justice* sendiri merupakan paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Solusi yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi, pelibatan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan diversi dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi anak.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Anak, Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang perlindungan Anak yang disebutkan dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menegaskan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”.¹ Perkara tindak pidana yang melibatkan Anak memerlukan penanganan yang berbeda dari orang dewasa, yang dimaksudkan guna melindungi dan menjamin seluruh hak anak, mencakup hak untuk hidup, tumbuh, serta berkembang secara optimal sejalan dengan harkat kemanusiaan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2).

Hak kemerdekaan serta hak untuk dilindungi merupakan bagian dari hak-hak anak. Artinya, pemberian berbagai hak tersebut harus mencakup seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk juga Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban sekaligus pelaku marak terjadi, yang berimplikasi pada penetapan status Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang Berhadapan Dengan Hukum adalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana”.²

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah upaya dalam melindungi hak-hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Peradilan Anak berorientasi pada prinsip bahwa sanksi pidana bagi anak bukanlah satu-satunya opsi yang benar dan paling efisien, tetapi juga guna mewujudkan kesejahteraan Anak dalam kehidupan. Pada awalnya, penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak baik yang diduga maupun yang terbukti di Indonesia dilakukan melalui jalur pengadilan formal. Negara pun lambat laun menyadari bahwa penyelesaian tindak pidana anak melalui jalur litigasi (pengadilan) memberikan dampak buruk bagi psikologis anak sebab selamanya ia akan mendapatkan stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat apabila sampai bersidang di peradilan formal, bahkan anak dapat menyandang label terpidana. Oleh sebab itu negara Indonesia membentuk suatu perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA), yang mengemukakan bahwa sanksi penjara merupakan upaya paling terakhir bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.³

Selain itu, UU SPPA juga memuat adanya dua upaya penyelesaian konflik bagi Anak yaitu melalui peradilan formal dan diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif (restorative justice).⁴ Konsep ini menempatkan pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama

² Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (2).

³ Revinta Irma Kartikasari dan Subekti, “*Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus pada Polres Madiun Kota)*,” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2025), hlm. 97-98.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 45.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

penyelesaian perkara pidana anak. Pendekatan keadilan restoratif menolak paradigma pemidanaan yang bersifat retributif dan menitikberatkan pada penghukuman semata.⁵ Sebaliknya, pendekatan ini menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan damai sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁶ Dalam konteks perlindungan anak, diversi menjadi bentuk konkret implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Landasan yuridis pelaksanaan diversi secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.”⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana anak di Indonesia yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman, melainkan pada upaya pemulihan dan pembinaan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, hukum memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses peradilan yang bersifat represif.⁸

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak seperti anak dan orang tuanya, korban dan/atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta tokoh masyarakat yang relevan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi tidak hanya merupakan mekanisme hukum formal, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan moral yang melibatkan komunitas sebagai bagian dari

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep dan Asas)*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 122.

⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 7 ayat (1).

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 7 ayat (2).

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 8 ayat (1).

proses penyelesaian konflik. Hasil musyawarah diversi dituangkan dalam berita acara dan dimintakan penetapan kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1).¹⁰

Dalam konteks kelembagaan, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan diversi, khususnya pada tahap penuntutan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, jaksa penuntut umum wajib memfasilitasi proses diversi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan korban. Ketentuan ini menegaskan bahwa jaksa bukan sekadar penuntut dalam arti formal, melainkan juga mediator yang bertugas mewujudkan tujuan perlindungan anak melalui pendekatan restoratif. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pelaksanaan diversi di pengadilan, termasuk mekanisme pelibatan pihak terkait dan penetapan hasil kesepakatan diversi.

Namun, meskipun kerangka normatif pelaksanaan diversi telah diatur secara jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan diversi adalah gagalnya mencapai kesepakatan perdamaian antara pelaku anak dan korban.¹¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada faktor psikologis, sosial, dan budaya masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif menyebabkan diversi kerap dipersepsikan sebagai bentuk “pengampunan” terhadap pelaku, bukan sebagai proses pemulihan hubungan.¹² Di sisi lain, koordinasi antarinstansi penegak hukum seperti penyidik, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga sosial sering kali belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan diversi.¹³

Fakta empiris tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum (*law in books*) dengan praktik pelaksanaan (*law in action*). Secara normatif, ketentuan mengenai diversi telah mengandung prinsip-prinsip perlindungan anak yang progresif. Namun secara empiris, penerapannya masih menghadapi kendala yang

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 12 ayat (1).

¹¹ Revinta Irma Kartikasari dan Subekti, op. cit., hlm. 98.

¹² Ibid., hlm. 99.

¹³ Dwi Atmoko, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1 (2021), hlm. 33–35.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

kompleks, baik dari segi yuridis, teknis, maupun sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan serta analisis terhadap solusi yuridis dan praktis yang dapat diterapkan untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan diversi sesuai tujuan UU SPPA.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis terhadap Faktor Penghambat dan Solusi dalam Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.” Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah: 1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? 2. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

KAJIAN TEORITIS

Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi merupakan salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Secara terminologis, diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar sistem peradilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma negatif.¹⁵

Secara normatif, mekanisme diversi dapat dilaksanakan pada tiga tahapan, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive).¹⁶ Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Ibid., hlm. 36.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 angka 7.

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Tujuan utama penerapan diversi adalah mewujudkan penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan anak, korban, dan masyarakat.

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama menyelesaikan masalah yang timbul dari tindak pidana tersebut dan mencari solusi yang menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks peradilan anak, prinsip keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab moral pelaku anak, bukan pada penghukuman semata.

Konsep ini sejalan dengan tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, yang menegaskan bahwa pelaksanaan diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.¹⁷ Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi landasan filosofis yang mendasari kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸ Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku; struktur hukum merujuk pada aparat penegak hukum

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 6.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

yang melaksanakan aturan; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks pelaksanaan diversi, hambatan dapat muncul dari ketiga unsur tersebut. Secara substansial, kendala sering timbul akibat batasan norma dalam UU SPPA. Dari aspek struktur, keterbatasan koordinasi antarpenghak hukum dan minimnya pemahaman aparat terhadap konsep keadilan restoratif menjadi kendala tersendiri. Sedangkan dari sisi budaya hukum, masih kuatnya paradigma represif di masyarakat menyebabkan diversi sering dipersepsikan sebagai bentuk keringanan yang tidak memberi efek jera.¹⁹

Kerangka Pemikiran Yuridis dalam Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi pada dasarnya merupakan manifestasi dari perlindungan hak anak dalam sistem hukum pidana. UU SPPA secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlakuan khusus dalam proses hukum, termasuk melalui mekanisme diversi yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam praktik, pelaksanaan diversi masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun kultural.

Diperlukan pendekatan yuridis yang tidak hanya berfokus pada penerapan aturan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan substantif dan efektivitas implementasi di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound mengenai law in action, bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen sosial yang hidup dan berfungsi nyata dalam masyarakat.²⁰ Dengan demikian, kajian terhadap faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan diversi menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak benar-benar mencerminkan nilai-nilai perlindungan dan keadilan restoratif.²¹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 40.

²⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922, hlm. 35.

²¹ Syaiful Anwar, "Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2 (2020), hlm. 155.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah penerapan norma hukum dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, terutama dalam mengidentifikasi hambatan serta upaya penyelesaiannya oleh aparat penegak hukum.²² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan jaksa pada bidang pidana umum, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan.²³ Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hasil penelitian berdasarkan ketentuan hukum positif serta teori-teori yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan pelaksanaan keadilan restoratif.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Pelaksanaan diversi sebagai instrumen utama keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak idealnya bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat penuntutan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Kompleksitas tersebut menyebabkan pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk memahami secara komprehensif, faktor-faktor penghambat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yakni yuridis, psikologis, dan sosiologis, yang saling berinteraksi dalam memengaruhi efektivitas penerapan diversi.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

Gambar 1. Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

1. Hambatan Yuridis (Aspek Regulasi dan Kewenangan)

Secara yuridis, pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo menghadapi sejumlah kendala normatif yang bersumber dari ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), diversi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan perkara anak mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri. Namun, ayat (2) dari pasal yang sama membatasi penerapannya hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive).²⁵ Ketentuan tersebut, meskipun bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan kepentingan hukum masyarakat, dalam praktiknya justru menjadi penghalang bagi perluasan penerapan diversi.

Pembatasan ancaman pidana ini menyebabkan tidak semua perkara anak dapat dialihkan ke mekanisme keadilan restoratif, meskipun secara substansial tindakannya masih tergolong ringan atau dapat diselesaikan secara musyawarah. Dalam konteks penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, jaksa hanya dapat memfasilitasi diversi apabila seluruh unsur formil terpenuhi, termasuk adanya kesediaan korban untuk berdamai. Situasi ini menempatkan jaksa dalam posisi yang terbatas karena

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

keberhasilan diversi tidak semata ditentukan oleh penerapan norma hukum, melainkan juga oleh kehendak para pihak yang terlibat.

Keterbatasan yuridis juga muncul akibat ketidakharmonisan pedoman teknis antarpenghak hukum. Walaupun secara normatif telah ada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan di pengadilan, namun implementasi kedua regulasi tersebut masih belum seragam di lapangan. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 7 UU SPPA membuat koordinasi antara penyidik, jaksa, dan hakim sering tidak berjalan efektif.²⁶ Dalam beberapa kasus, penyidik telah menilai perkara layak diversi, tetapi jaksa menolak karena menilai unsur formil belum terpenuhi.

Hasil wawancara dengan salah satu Jaksa Fungsional juga sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Bapak Hafidi (2025), memperkuat temuan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa: “Diversi yang gagal biasanya disebabkan tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Esensi diversi adalah kesepakatan yang bermuara pada perdamaian, permintaan maaf yang diterima, kesediaan mengganti kerugian jika ada, dan pengakuan bersama di hadapan orang tua atau tokoh masyarakat. Namun, ketika korban menolak untuk memberikan maaf secara formal, perkara tetap harus dilanjutkan ke pengadilan. Banyak korban yang memang memaafkan secara pribadi, tetapi ingin proses hukum tetap berjalan demi efek jera bagi pelaku.”²⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek normatif dan aspek psikologis korban beririsan erat dalam menentukan keberhasilan diversi. Ketika undang-undang menempatkan kesepakatan sebagai syarat utama, hukum secara tidak langsung memberikan “kewenangan moral” kepada korban untuk menentukan arah penyelesaian perkara. Konsekuensinya, jika korban menolak, maka jaksa tidak memiliki dasar hukum untuk menghentikan perkara, meskipun pelaku anak telah menunjukkan itikad baik untuk berdamai.²⁸

²⁶ Dadan M. Djajadisastra, “Pemahaman Diversi Sebagaimana Diatur dalam Pasal 7 UU SPPA,” *Nurani Hukum* Vol. 6 No. 2 (2023): 115–129.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional juga sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2025, di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

²⁸ *Ibid.*

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

Di sisi lain, aturan hukum yang ada belum memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk menilai substansi keadilan dari kasus per kasus. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 ayat (3) UU SPPA, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diversi dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke proses peradilan.²⁹ Ketentuan ini menciptakan bottleneck hukum karena tidak memberikan ruang alternatif bagi penuntut umum untuk tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif walau tanpa kesepakatan formal.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hambatan yuridis bukan hanya bersumber dari keterbatasan substansi hukum, tetapi juga dari kekakuan mekanisme penerapan aturan. Dalam teori *Law in Action* menurut Roscoe Pound, hukum tidak hanya dilihat dari teks normatifnya (*law in books*), tetapi juga dari bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan nyata.³⁰ Dalam konteks pelaksanaan diversi, terdapat kesenjangan antara idealisme hukum yang menjamin perlindungan anak dengan kenyataan empiris yang menunjukkan keterbatasan jaksa akibat faktor regulatif.

2. Hambatan Sosiologis dan Psikologis

Dari perspektif sosiologis, pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya masyarakat berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan proses diversi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Bapak Hafidi (2025), hambatan utama yang dihadapi dalam praktik diversi bukan terletak pada prosedur hukum, melainkan pada kegagalan mencapai kesepakatan damai antara pelaku anak dan korban.

Menurut beliau, inti dari diversi adalah kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai dan saling memaafkan. Namun dalam kenyataannya, korban sering kali menolak memberikan maaf secara formal, meskipun secara pribadi telah mengakui permintaan maaf pelaku. Banyak korban atau keluarga korban yang tetap menginginkan agar perkara dilanjutkan ke pengadilan sebagai bentuk “pembelajaran” atau efek jera bagi pelaku.

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 12 ayat (3).

³⁰ Roscoe Pound, op. cit., hlm. 18.

Fenomena tersebut menggambarkan masih kuatnya paradigma retributif dalam kesadaran hukum masyarakat, di mana keadilan diartikan sebagai pembalasan melalui hukuman, bukan sebagai pemulihan hubungan sosial. Masyarakat masih menilai bahwa pelaku kejahatan, termasuk anak, harus dihukum agar “adil”, tanpa mempertimbangkan konteks psikologis dan masa depan anak sebagai pelaku. Padahal, pendekatan keadilan restoratif yang menjadi dasar diversifikasi berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan rehabilitasi moral pelaku, bukan sekadar pada penjatuhannya sanksi pidana.³¹

Sikap korban yang enggan berdamai juga tidak dapat dilepaskan dari faktor psikologis. Banyak korban mengalami trauma emosional akibat perbuatan pelaku, sehingga kesulitan untuk menerima permintaan maaf secara tulus. Kondisi psikologis ini berdampak langsung pada proses musyawarah diversifikasi, yang idealnya mengedepankan suasana empatik dan dialogis. Ketika korban masih dibayangi kemarahan atau ketakutan, maka peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi sangat kecil. Dalam konteks ini, peran jaksa sebagai fasilitator diversifikasi menjadi krusial untuk menciptakan suasana musyawarah yang kondusif dan menumbuhkan kepercayaan antar pihak.

Selain faktor psikologis, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif juga menjadi hambatan sosiologis yang cukup besar. Banyak masyarakat yang masih memandang diversifikasi sebagai bentuk “pengampunan” atau bahkan “pembiaran” terhadap pelaku anak. Persepsi ini membuat proses diversifikasi sering kali tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sistem peradilan pidana anak harus menjamin pelaksanaan keadilan restoratif dan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi merusak perkembangan psikologisnya.³²

Dalam wawancara yang sama, Bapak Hafidi menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada adanya “penerimaan sosial” atas kesepakatan yang dicapai. Ia menjelaskan: “Diversifikasi akan berhasil apabila kedua belah pihak mampu

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 88.

³² Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 3 huruf c.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

mencapai kesepakatan yang berujung pada perdamaian. Permintaan maaf harus diterima dengan tulus, dan konsekuensi kesepakatan, seperti ganti kerugian atau pernyataan damai, harus dijalankan secara sukarela. Namun, jika salah satu pihak, terutama korban, menolak secara formal meski sudah memaafkan secara pribadi, maka diversi gagal dan perkara tetap harus dilanjutkan ke pengadilan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa aspek hubungan interpersonal dan sosial menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan diversi. Konsep ini sejalan dengan pandangan George O. Whitehead dalam teori Human Relations Approach, yang menekankan pentingnya hubungan empatik, komunikasi interpersonal, dan keterlibatan emosional dalam penyelesaian konflik. Menurut Whitehead, keberhasilan penyelesaian berbasis keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk membangun relasi saling percaya dan saling memahami.³³ Dalam konteks diversi, apabila hubungan sosial tersebut gagal dibangun karena adanya rasa dendam, rasa bersalah, atau tekanan sosial, maka proses penyelesaian damai akan sulit terwujud.

Kondisi sosial masyarakat Sidoarjo yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan rasa keadilan berbasis hukuman turut memperkuat hambatan sosiologis ini. Banyak keluarga korban merasa bahwa penyelesaian melalui diversi belum memberikan “rasa keadilan” karena pelaku tidak mendapat hukuman formal. Akibatnya, mereka memilih jalur peradilan meskipun telah terjadi mediasi dan permintaan maaf dari pelaku. Padahal, jika masyarakat memahami bahwa diversi bukan bentuk penghapusan pidana, melainkan transformasi bentuk tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab sosial dan moral, maka resistensi sosial ini dapat diminimalisasi.

Dengan demikian, hambatan sosiologis dan psikologis dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dan budaya hukum masyarakat. Regulasi sudah mengatur pelaksanaan keadilan restoratif secara komprehensif, namun nilai-nilai sosial yang tumbuh di masyarakat belum sepenuhnya mendukung paradigma baru tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah edukatif dan sosialisasi hukum yang lebih intensif dari

³³ Alfred North Whitehead, *Process and Reality: An Essay in Cosmology* (New York: The Free Press, 1929).

aparatus penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi sebagai sarana perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Solusi terhadap Hambatan dalam Pelaksanaan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada dasarnya telah berupaya menerapkan prinsip restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pejabat fungsional kejaksaan dalam wawancara penelitian ini, praktik diversifikasi sering kali menghadapi kegagalan yang bersumber pada tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku anak dan pihak korban. Hambatan utama tersebut bukan terletak pada aspek prosedural, melainkan pada dimensi psikologis dan moral yang melatarbelakangi kesediaan pihak korban untuk memaafkan.

Menurut hasil wawancara, inti dari diversifikasi terletak pada tercapainya kesepakatan perdamaian yang lahir dari kerelaan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk pemberian maaf, pemahaman terhadap konsekuensi perbuatan, serta kesediaan pelaku atau keluarganya untuk mengganti kerugian secara proporsional. Proses ini juga melibatkan orang tua atau wali, pihak korban, dan tokoh masyarakat sebagai mediator sosial. Akan tetapi, ketika pihak korban tidak bersedia memaafkan meskipun secara pribadi telah menerima permintaan maaf diversifikasi sering kali gagal dilaksanakan dan perkara harus dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sosiologis menjadi determinan penting dalam keberhasilan diversifikasi. Keengganan korban untuk memaafkan sering kali didorong oleh persepsi bahwa sanksi pidana di pengadilan akan memberikan efek jera yang lebih kuat. Hal ini menandakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai restorative justice masih terbatas dan cenderung berorientasi pada paradigma keadilan retributif. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat bahwa diversifikasi bukanlah bentuk impunitas bagi pelaku, melainkan mekanisme hukum yang mengutamakan pemulihan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara yuridis, jaksa memiliki kewenangan untuk tetap memfasilitasi upaya diversifikasi meskipun sebelumnya telah gagal di tahap penyidikan. Hal ini sejalan dengan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

prinsip berjenjang dalam sistem peradilan pidana anak yang memungkinkan diversi dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan. Jaksa yang diwawancarai menjelaskan bahwa dalam tahap penuntutan, apabila kesepakatan damai berhasil tercapai, maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan penetapan kepada pengadilan. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi penghentian penuntutan sehingga perkara dianggap selesai. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka proses peradilan tetap dilanjutkan hingga tahap persidangan, di mana diversi dapat kembali diupayakan.

Dari hasil analisis tersebut, terdapat beberapa solusi strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Solusi ini mencakup penguatan pada aspek yuridis, pendekatan psikologis, serta strategi edukasi publik yang secara komplementer mendukung keberhasilan implementasi restorative justice di tingkat penuntutan.

1. Penguatan Aspek Yuridis dan Regulatif.

Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antarperaturan yang mengatur pelaksanaan diversi, yakni antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015. Ketidakharmonisan substansi di antara regulasi tersebut sering kali menimbulkan kebingungan dalam praktik, khususnya mengenai batasan jenis tindak pidana yang dapat didiversi. Penyesuaian regulasi diperlukan agar pelaksanaan diversi lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi sosial anak serta karakteristik perkara. Selain itu, perlu adanya pedoman teknis yang lebih operasional di lingkungan kejaksaan untuk memberikan panduan yang jelas bagi jaksa dalam menentukan kelayakan diversi berdasarkan asas proporsionalitas dan keadilan substantif.

2. Pendekatan Psikologis dan Restoratif.

Diversi bukan sekadar proses hukum formal, tetapi merupakan upaya rekonsiliasi sosial yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan psikolog anak, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan dalam setiap tahapan proses diversi.³⁴ Peran tenaga profesional ini penting untuk membangun komunikasi yang empatik, menggali latar

³⁴ Nandang Sambas, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 112.

belakang perilaku anak, serta membantu korban memahami makna permintaan maaf dan proses pemulihan yang diharapkan. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya berfokus pada kesepakatan administratif, melainkan juga pada penyembuhan emosional kedua belah pihak. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma restorative justice yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

3. Sosialisasi dan Edukasi Publik.

Upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya diversifikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi implementasi kebijakan ini. Kejaksaan dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum, forum diskusi masyarakat, serta program kolaboratif dengan lembaga pendidikan dan organisasi sosial.³⁵ Sosialisasi tersebut bertujuan untuk membangun persepsi positif masyarakat terhadap diversifikasi, bahwa mekanisme ini bukan bentuk pengabaian terhadap kejahatan, tetapi cara hukum yang berorientasi pada pemulihan sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dengan meningkatnya kesadaran publik, diharapkan resistensi terhadap diversifikasi dapat berkurang, dan masyarakat dapat mendukung upaya perdamaian yang adil bagi anak.

Dengan penerapan tiga langkah strategis tersebut, pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkeadilan. Sinergi antara pembaruan regulasi, pendekatan psikologis yang humanis, serta partisipasi masyarakat akan memperkuat posisi diversifikasi sebagai instrumen utama keadilan restoratif di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendukung tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menciptakan pola penyelesaian perkara yang lebih responsif terhadap nilai kemanusiaan dan kepentingan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada dasarnya telah menerapkan prinsip restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasinya

³⁵ Ria Apriyanti, "Implementasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri," Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 9 No. 3 (2021), hlm. 179.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

belum sepenuhnya efektif akibat sejumlah hambatan yang bersifat yuridis dan sosiologis-psikologis. Dari sisi yuridis, kendala muncul karena adanya pembatasan penerapan diversi pada tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun serta belum adanya keseragaman pedoman antarinstansi penegak hukum. Sementara itu, dari aspek sosiologis dan psikologis, pelaksanaan diversi sering kali gagal disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan damai antara pelaku anak dan korban, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan restoratif, serta kuatnya paradigma retributif yang memandang hukuman sebagai satu-satunya bentuk keadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dengan *law in action*. Secara normatif, sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi perlindungan terhadap hak anak, tetapi secara empiris pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor regulatif, kelembagaan, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat efektivitas diversi di tingkat penuntutan.

Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, perlu dilakukan reformulasi kebijakan hukum melalui harmonisasi dan sinkronisasi antarperaturan yang mengatur diversi. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih interpretasi dalam penerapan norma hukum. Kejaksaan juga perlu memiliki pedoman teknis yang lebih operasional guna memudahkan jaksa dalam menilai kelayakan diversi berdasarkan asas proporsionalitas dan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, pendekatan psikologis harus diperkuat dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial dalam setiap tahapan diversi. Keterlibatan mereka akan membantu menciptakan proses musyawarah yang lebih empatik, memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta mendorong terbentuknya kesepakatan yang berlandaskan pada keadilan substantif.

Dari sisi sosial, penting dilakukan sosialisasi hukum dan pendidikan publik secara berkelanjutan untuk menanamkan pemahaman bahwa diversi bukan bentuk impunitas, melainkan sarana pemulihan sosial dan pembinaan anak. Upaya ini dapat dilakukan

melalui penyuluhan hukum, forum dialog masyarakat, serta kerja sama antara Kejaksaan, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial. Dengan demikian, pelaksanaan diversi tidak hanya menjadi kewajiban yuridis, tetapi juga bagian dari gerakan sosial menuju sistem peradilan pidana anak yang humanis, responsif, dan berkeadilan restoratif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Alfred North Whitehead, *Process and Reality: An Essay in Cosmology* (New York: The Free Press, 1929).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep dan Asas)*, Jakarta: Kencana, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Nandang Sambas, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Syaiful Anwar, “*Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2 (2020).

Artikel Jurnal

Dadan M. Djajadisastra, “*Pemahaman Diversi Sebagaimana Diatur dalam Pasal 7 UU SPPA*,” *Nurani Hukum* Vol. 6 No. 2 (2023): 115–129.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

Dwi Atmoko, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1 (2021).

Revinta Irma Kartikasari dan Subekti, *“Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus pada Polres Madiun Kota),”* Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2025).

Ria Apriyanti, *“Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri,”* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 9 No. 3 (2021).

Syaiful Anwar, *“Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,”* Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.